



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gmail.com
L A B U H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : 420/ 117-3 /2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB MAKATANOAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari KB MAKATANOAN: Nomor 140/01/KB - M/09/2023, Tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap KB MAKATANOAN, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point “a dan b” diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961) ;
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
 4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
 8. Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C / I / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : KB MAKATANOAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MAKATANOAN
Alamat : Desa Waigitang
Kecamatan : Pulau Makian
Kabupaten : Halmahera Selatan
Pengelola : Fitria Hi. Abdullah

Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku terhitung mulai :

Tanggal 23 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2026

Kedua : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut ;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Plt Kepala Dinas,



Ikbal Harji, S. Pd
Penghina, IV/a
NIP. 197007052006041014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Camat Pulau Makian di Waikyon
6. Kepala Desa Waigitang di Waigitang
7. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/ 117.3 /2023

Tanggal : 22 Oktober 2023

Tentang : **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MAKATANOAN DESA WAIGITANG KECAMATAN PULAU MAKIAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Fitria Hi. Abdullah	Pengelola	Waigitang	Pulau Makian	
2	Rahmatia Sahril	Sekretaris	Waigitang	Pulau Makian	
3	Nurmila Gaus	Bendahara	Waigitang	Pulau Makian	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Plt Kepala Dinas,


Ikbal Haji, S. Pd
Pembina, IV/a
NIP. 197007052006041014



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
KECAMATAN PULAU MAKIAN
DESA WAIGITANG

SURAT HIBAH

Nomor: 385/030/SK-H/DW/202

Yang bertandatangan di bawa ini adalah :

Nama : Hi Muhtar Hi Latif
Tanggal Lahir : Ngofagita, 01-04-1962
Jabatan : Kepala Desa Waigitang
Alamat : Desa Waigitang
Kec Pulau Makian
Kab Halmahera Selatan

Selanjutnya di sebut sebagai pihak pertama (pemberi hibah)

Bahwa pad hari ini, Kamis 22-09-2022

Saya selaku pejabat dan penanggung jawab Desa Waigitang telah menghibahkan tanah dan bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : Fitria Hi Abdullah
Tanggal Lahir : Ngofagita, 12-05-1989
Jabatan : Pengelola PAUD
Alamat : Desa Wagitang
Kec Pulau Makian
Kab Halmahera Selatan

Selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua (penerima hibah)

Dengan ukuran Tanah dan Banguan seluas 225 M2, Lokasi Tanah dan Bangunan tersebut terletak di Desa Waigitang, Kec Pulau Makian, Kab Halmahera Selatan, dengan batas-sebagai berikut :

Sebelah Barat dengan Dahlan Indi
Sebelah Timur dengan Bangunan SD
Sebelah Utara dengan Jalan Desa
Sebelah Selatan dengan Bangunan SD

Demikian surat hibah ini di buat dengan benar-benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.

Pemberi Hibah

Penerima Hibah

Waigitang, 23-09-2022

Hi Muhtar Hi Latif

Fitria Hi Abdullah

Saksi-Saksi

1. Hi Wahid Basrah
2. Hairudin Sehe
3. Amir Hakim
4. Ikra U Hidayat

